



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 16/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PRESIDEN DAN  
PEMBERI KETERANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
(KPU)  
(III)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 7 SEPTEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 16/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) sepanjang frasa *pemungutan suara dilaksanakan secara serentak*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Akhid Kurniawan
2. Dimas Permana Hadi
3. Heri Darmawan
4. Subur Makmur

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden dan Pemberi Keterangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) (III)

**Selasa, 7 September 2021, Pukul 11.10 – 12.41 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan M.P. Sitompul  | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Subur Makmur
2. Heri Darmawan
3. Akhid Kurniawan
4. Dimas Permana Hadi

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Fadli Ramadhanil
2. Kahfi Adlan Hafiz
3. Heroik Mutaqin Pratama

### **C. Pemerintah:**

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini                   | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko                       | (Kemenkumham) |
| 3. Fitri Nur Astari              | (Kemenkumham) |
| 4. Eko Prasetyanto Purnomo Putro | (Kemendagri)  |
| 5. Wahyu Chandra Purwo Negoro    | (Kemendagri)  |

### **D. KPU:**

- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Ilham Saputra                 | (Ketua KPU) |
| 2. Hasyim Asy'ari                | (Anggota)   |
| 3. Evi Novida Ginting Manik      | (Anggota)   |
| 4. Arief Budiman                 | (Anggota)   |
| 5. Viryan                        | (Anggota)   |
| 6. Pramono Ubaid Tanthowi        | (Anggota)   |
| 7. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi | (Anggota)   |

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini sidang lanjutan Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021 dengan agenda mendengar keterangan dari Kuasa Presiden dan keterangan dari KPU. Menurut catatan Panitera semua pihak hadir kecuali DPR dan memang ada surat pemberitahuan.

Kita langsung mendengar keterangan dari Kuasa Presiden. Keterangan tertulisnya sudah kami terima dan sudah kami baca, nanti silakan dibacakan poin-poinnya saja, tidak perlu dibaca semua. Silakan.

**2. PEMERINTAH: EKO PRASETYANTO PURNOMO PUTRO**

Kepada yang Terhormat Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Perkenankan kami dari Kementerian Dalam Negeri membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkenankan kami Eko Prasetyanto, Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa bersama dengan Pak Chandra, kemudian ada dari Pak Purwoko dari Kemenkumham, dan perkenankan juga kami mengucapkan puji syukur untuk pada pagi hari ini kami akan membacakan Keterangan Presiden tersebut.

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama : Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Nama : Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Dalam hari ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama- sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian materiil Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Undang- Undang Pemilu terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang- Undang Dasar 1945. Yang

dimohonkan Akhid Kurniawan, Dimas Permana Hadi, Heri Darmawan, dan Subur Makmur yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadli Ramadhani, S.H., M.H. dan kawan- kawan yang beralamat di Jalan Tebet Timur 4A Nomor 1 Tebet, Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut Para Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 16/PUU-XIX/2021.

Selanjutnya perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

1. Bahwa setelah Pemilu 2019 selesai dilaksanakan, khususnya berkaitan dengan norma keserentakan pemilu terdapat banyak sekali catatan dan evaluasi terhadap desain keserentakan pemilihan. Evaluasi disampaikan oleh banyak pihak, mulai dari pemerintah, partai politik, penyelenggara Pemilu hingga pemilih dan kelompok civil society.
2. Ketentuan di dalam Undang- Undang Pemilu tidak direvisi oleh pembentuk undang- undang. Menurut Para Pemohon alasan tidak melakukan revisi telah tidak memenuhi syarat atau kualifikasi di dalam menentukan format keserentakan pemilu sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah di dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019.  
Keputusan (...)

**3. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Kuasa Presiden, langsung ke Keterangan Pemerintah saja Pak, pada bagian Keterangan Pemerintah. Baik.

**4. PEMERINTAH: EKO PRASETYANTO PURNOMO PUTRO**

Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

1. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Makna dan Kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya Pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang

sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

2. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Dan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sama sekali tidak menetapkan bahwa jumlah pemilihan umum harus dilakukan secara serentak atau tidak serentak. Pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan demikian pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan umum secara serentak atau tidak serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah pengaturan yang bersifat open legal policy.
3. Pertimbangan Mahkamah pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tertanggal 23 Januari 2014, paragraf 3.17, halaman 78 sampai dengan 84, pada intinya menyatakan bahwa putusan Mahkamah ketika mengabulkan permohonan agar pemilu dilaksanakan secara serentak didasari dengan tiga alasan.  
Pertama. Berdasarkan praktik ketatanegaraan, pelaksanaan pilpres dilakukan setelah pemilu anggota lembaga perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh Konstitusi. Karenanya tidak sesuai dengan semangat ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.  
Kedua. Dari sudut pandang original intent, gramatikal, dan sistematis pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan.  
Ketiga. Pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan secara serentak akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara. Selain itu juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. Dengan demikian, frasa *pemungutan suara* dilaksanakan secara serentak dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Pemilu merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu Presiden, DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan secara serentak.

4. Kata *serentak* dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Pemilu pada dasarnya merupakan open legal policy, kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang. Hal ini mengingat selama ini dalam praktik pengujian konstitusional di MK, suatu norma undang-undang dapat dinilai. Satu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atau tiga, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
5. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara yang berhak ... tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk menyejahterakan hidupnya dengan memiliki pekerjaan yang layak. Secara konstitusional, Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu dibutuhkan banyak orang untuk berpartisipasi dan bertugas sebagai penyelenggara pemilu, sehingga adanya pemilu yang diselenggarakan secara serentak juga akan merupakan salah satu bentuk perwujudan dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
6. Pertimbangan Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bertanggal 26 Februari 2020, paragraf [3.17], halaman 325 menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang menentukan model pemilihan serentak diantara varian pilihan model yang telah dipertimbangkan di bagian akhir paragraf [3.16] di atas yang dinyatakan konstitusional sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan dalam pemilihan umum, memilih anggota DPR, DPD, dan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, dalil Pemohon perihal pemaknaan frasa *pemungutan suara dilaksanakan secara serentak* dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.
7. Pertimbangan Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bertanggal 26 Februari 2020, paragraf [3.18] halaman 325 menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang menentukan model pemilihan serentak diantara varian pilihan model yang telah dipertimbangkan di bagian akhir paragraf [3.16] di atas yang dinyatakan konstitusional sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden dan wakil presiden, maka dalil Pemohon perihal pemaknaan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

serta persoalan konstitusional Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi kehilangan relevansi untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah.

8. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2019 tidak ada pernyataan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2019 pembentuk undang-undang harus merevisi Undang-Undang Pemilu. Pelaksanaan pemilu serentak adalah hal yang konstitusional sepanjang pemilihan tersebut dilakukan serentak pada pemilu presiden, DPR, dan DPD. Mahkamah Konstitusi menyampaikan beberapa opsi pilihan terkait dengan model keserentakan pemilihan. Dengan demikian, keserentakan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu merupakan salah satu opsi pilihan model yang ditawarkan oleh Mahkamah sehingga model keserentakan pemilu adalah merupakan open legal policy pembuat undang-undang.
9. Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal tersebut salah satu wujudnya dapat berupa kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dimana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam proses pemilihan umum, baik secara langsung atau tidak langsung. Dalam proses pembentukan kebijakan umum, keterlibatan Para Pemohon dalam Pemilu 2019 sebagai penyelenggara pemilu merupakan perwujudan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak/tidak serentak tidak melanggar hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
10. Secara prinsipil, undang-undang ini diperlukan sebagai dasar untuk menyederhanakan dan menyelaraskan, serta menggabungkan pengaturan pemilu yang termuat dalam 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu juga, dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggaraan dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam 1 undang-undang, yaitu undang-undang tentang pemilihan umum. Oleh karena itu, mengingat sudah tepatnya tindakan pembentuk undang-undang, kiranya sudah



sepatutnya permohonan uji materiil undang-undang a quo tidak dapat diajukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi.

11. Dari pengkajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan dari apa materi undang-undang yang dinilai bersifat open legal policy. Yaitu:
  - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya.
  - b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah."

Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian undang-undang a quo yang diajukan oleh Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

13. Bahwa pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan pemerintah tetap terus terjaga. Dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik, dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

#### IV. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus

permohonan pengujian materiil ketentuan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Jakarta, 7 September 2021, hormat kami kuasa hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, ditandatangani. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H Laoly, ditandatangani. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih. Sekarang KPU sebagai pemberi keterangan, silakan! Ya, poin-poinnya saja, tidak usah baca semua.

**6. KPU: HASYIM ASY'ARI**

Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam.

**8. KPU: HASYIM ASY'ARI**

Yang saya hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, para pihak yang kami hormati. Pada kesempatan ini, hadir Ketua KPU beserta Para Anggota KPU, Pak Ilham Saputra, Pak Dewa Raka Sandi, Ibu Evi Novida Ginting, dan Pak Arief Budiman. Pada kesempatan ini, saya akan ditugaskan, Hasyim Asy'ari, untuk membacakan keterangan tertulis KPU pada permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021. Pada dasarnya, keterangan tertulis kami kurang-lebih 40 halaman dan sudah kami sampaikan kepada Majelis.

Oleh karena itu, pada prinsipnya pada bagian awal kami menyatakan bahwa semua keterangan tertulis ini dianggap dibacakan sehingga kami akan membacakan untuk poin-poin utama saja yang berkaitan dengan ... apa namanya ... pengalaman KPU sebagai

penyelenggara pemilu dalam konteks pemilu serentak sebagaimana yang pernah dialami pada tingkat praktik Pemilu 2019 kemarin.

Yang pertama ingin kami sampaikan pada halaman 2. Bahwa pada Pemilu 2019 adalah pemilu nasional serentak pertama yang dilakukan sejak era reformasi. Pemilu Tahun 2019 memiliki karakteristik berbeda jika dibandingkan pemilu sebelumnya, yaitu Pemilu 2004, 2009, dan 2014. Hal tersebut karena di dalam Pemilu 2019 dilakukan secara langsung untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam satu waktu yang seringkali disebut sebagai pemilu 5 kotak suara, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kemudian, pada Pemilu 2019 digelar pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 partai politik peserta pemilu dari partai politik yang komposisinya adalah 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. Kemudian, untuk pemilu presiden untuk memilih 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ketiga. Pada prinsipnya, penyelenggara Pemilu Tahun 2019 berjalan sesuai dengan jadwal, program, dan tahapan, serta berjalan dengan baik, aman, dan kondusif. Tentu dalam penyelenggaraan pemilu, KPU bersikap tidak hanya profesional, tetapi juga independen dengan menjunjung tinggi dan menerjemahkan kepentingan, umum proporsionalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, efisien, dan efektif.

Berdasarkan data, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 kemarin dapat dikatakan cukup tinggi, yaitu dengan angka partisipasi sebanyak ... sebesar 81,93% atau sama dengan 158.012.506 pemilih yang hadir atau menggunakan hak pilih. Sedangkan jumlah pemilih Pemilu 2019 yang terdaftar adalah 192.770.611 pemilih yang tersebar di 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, 130 PPLN, dan dilaksanakan pada 813.336 TPS, 782 TPSLN, 2.345 kotak suara keliling, dan 429 dengan menggunakan metode pos.

Yang berikutnya. Langsung saja di halaman 3, ini kami menguraikan tentang apa-apa saja yang menjadi poin utama yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Kami anggap dibacakan.

Kemudian, di halaman 7 pada angka 11. Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinea 4 menyatakan bahwa kemerdekaan Bangsa Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Selanjutnya. Berdasarkan Pasal 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 7C, dan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial."

12. Bahwa ... bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem

generalisasi, dimana gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah ... kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota yang dipilih secara demokratis, dan didasarkan atas prinsip otonomi. Sistem pemerintahan daerah dengan prinsip otonomi, dalam hal ini pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri dalam urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.”

13. Berkenaan dengan hubungan sistem pemerintahan presidensial dengan sistem penyelenggaraan pemilu, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan menentukan sistem pemilu kepala pemerintahan. Sistem dan bentuk pemerintahan presidensial menentukan sistem pemilihan presiden, yang mana hal ini juga berlaku mutatis-mutandis dalam sistem pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Bahwa ... 14. Bahwa guna memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Salah satu cara penguatan sistem presidensial melalui penyelenggaraan pemilu dapat dilihat dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 poin 3.17 dan Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 pada poin 3.13.7 angka 4 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Berkenaan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial dengan cara menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu dapat dikatakan sebagai salah satu cara dari berbagai cara yang lazim dikenal dalam praktik sistem pemerintahan presidensial, dan seterusnya dianggap dibacakan.

15. Pemilu serentak, concurrent election adalah pelaksanaan pemilu untuk memilih eksekutif presiden dan anggota-anggota legislative DPR dalam waktu hari yang bersamaan. Sebaliknya, pemilu tidak serentak dalam pelaksanaan pemilu untuk memilih eksekutif presiden dan anggota-anggota legislatif DPR, dan pada waktu atau hari yang sama ... yang berbeda. Jadi, keserentakannya ini adalah dalam pengertian eksekutif pemilu presiden dan legislatif pemilu DPR. Bukan atau tidak harus memasukkannya dalam arti wilayah atau sub wilayah.

16. Dalam Pemilu Serentak 2019 termasuk dalam kategori pemilu serentak yang bersamaan dengan sebagian dari Pemilu daerah, yaitu legislatif pemilu untuk DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota. Akan

tetapi, ada dua masalah inkonsistensi dalam sistem pemilu serentak yang dipraktikkan di Indonesia saat ini, yaitu:

- a. Terdapat pencampuran dengan logika sistem parlementer, dimana Dengan adanya ambang batas presiden, presidential threshold menjadikan pemilu legislatif sebagai prasyarat untuk pemilu eksekutif. Dalam hal ini, masukan logika sistem pemerintahan parlementer ke dalam sistem pemerintahan presidensial.
- b. Terdapat pencampuran atau variabel sistem pemerintahan dan variabel bentuk negara. Dalam hal ini, dengan asumsi bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif daerah dianggap sebagai bagian dari makna pemilu serentak sebagaimana Pemilu 5 kotak yang diselenggarakan pada Pemilu 2019 yang lalu.

17. Selain permasalahan inkonsistensi pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 16, masih terdapat beberapa kesalahan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu serentak 2019. Adapun permasalahan dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Penyelarasan agenda pemerintahan dengan agenda pembangunan dilihat dari logika penyelenggaraan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah haruslah berada di dalam kerangka berpikir yang sama, selaras, dan seimbang, tidak berjalan secara optimal karena pemilihan kepala daerah pasangan gubernur, bupati, walikota dengan DPRD dalam memilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kota tidak diserentakkan. Kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintahan ... pemerintah pusat, sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah untuk tujuan pembangunan nasional, akan menghadapi perubahan konfigurasi politik yang berubah- ubah ketika pemilihan kepala daerah tidak diserentakkan dengan pemilihan anggota DPRD tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. pentingnya keselarasan, kesamaan, dan keseimbangan di dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pada pokoknya telah diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya mengatur bahwa pemerintahan dalam ... pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilu.
- b. Konsekuensi logis atas penyelenggaraan pemilu dengan 5 kotak suara adalah dengan bertambahnya jumlah TPS. Di mana pada Pemilu 2014 ... pengalaman Pemilu 2014 terdapat 545.803 TPS dan pada Pemilu 2019 kemarin, jumlah TPS bertambah menjadi 801.838 TPS atau dengan kata lain terjadi kenaikan atau penambahan jumlah TPS sebesar 46,9%. Dengan bertambahnya jumlah TPS pada pemilu 2019 yang hampir dua kali lipat jumlah TPS pada pemilu 2014, maka menambah beban pelaksanaan distribusi karena penambahan jalur distribusi baru yang merupakan persoalan distribusi logistik, salah satunya keterlambatan datangnya logistik pemungutan dan

penghitungan suara di TPS pada H-1, sehingga terjadi pelaksanaan pemungutan suara susulan pada 2.249 TPS.

- c. Penyelenggaraan pemilu dengan 5 kotak menyebabkan banyaknya desain surat suara berbeda berdasarkan daerah pemilihan atau Dapil dari masing-masing pemilihan, terutama pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota yang dalam setiap desain surat suara memuat profil kandidat peserta pemilu. Banyaknya jenis suara tersebut berpengaruh terhadap proses pencetakan dan pendistribusian surat suara yang sangat berisiko terjadi kesalahan dalam pencetakan atau tertukarnya surat suara dalam proses pengiriman ke masing-masing capil yang pada Pemilu 2019 menjadi salah satu penyebab pelaksanaan pemungutan suara ulang. Hal tersebut bisa dilihat dari bertambahnya jumlah Dapil di Pemilu 2019 dibandingkan dengan Pemilu 2014 yang berimplikasi pada desain surat suara dan distribusi logistik. Hal tersebut tergambarkan pada tabel berikut ini. Pada pemilu 2014, terdapat 2.472 Dapil. Kemudian, Pemilu 2019 terdapat 2.593 Dapil. Konsekuensinya, KPU harus mendesain surat suara faktanya dalam hal ini terdapat 2.593 dapil, yang artinya membawa konsekuensi teknis berupa pembuatan 2.593 desain surat suara. Sehingga sekiranya pemilu lokal, dalam arti pemilu kepala daerah dan pemilihan DPRD provinsi, kabupaten/kota dipisahkan dari pemilu nasional, maka yang akan dikelola KPU untuk Pemilu nasional adalah 104 dapil atau 104 desain surat suara. Dikaitkan dengan beban kerja penyelenggara pemilu sendiri, maka akan berkurang secara signifikan mempengaruhi beban kerja penyelenggara.
- d. Dibutuhkan tambahan waktu dalam proses pemungutan penghitungan suara, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.
- e. Terdapat 29.710.175 suara yang tidak sah pada Pemilu DPR RI atau sebesar 19,02% dari total jumlah pemilih dan terdapat 3.000.000, 3.754.905 suara yang tidak sah pada Pemilu DPD RI atau sebesar 2,37% dari total jumlah pemilih. Penyebabnya banyak su ... banyaknya suara yang tidak sah, salah satunya karena kebingungan pemilih untuk memberikan pilihan pada lima surat suara sekaligus sebagaimana tergambarkan dalam hasil penelitian LIPI menyatakan bahwa sebesar 74% pemilih menyatakan kesulitan dalam melakukan pemungutan suara. Hal tersebut disebabkan salah satunya oleh banyaknya kandidat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu sebagaimana data pada Pemilu 2019 kemarin. Berdasarkan data di atas, KPU mengelola ... apa namanya ... dari jumlah calon ... dua pasangan calon presiden, untuk calon DPR=8.075 calon, DPD=813 calon, untuk DPRD provinsi=28.912 calon, dan DPRD kabupaten/kota=207.860 calon.

- f. Berdasarkan data di atas, dikaitkan dengan mekanisme pemilihan suara, sekiranya pemilu lokal atau pemilu daerah dipisahkan dari pemilu nasional, maka akan dapat lebih memberikan kemudahan bagi pemilih dalam memberikan suaranya. Sedangkan bagi partai politik, maka partai politik akan lebih mudah dalam melaksanakan rekrutmen dan seleksi bakal calon.

Pelaksanaan kampanye pemilu lebih didominasi oleh:

1. Kampanye pemilu presiden dan wakil presiden daripada kampanye pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.
  2. Kampanye pemilu untuk isu pengurusan pemerintahan nasional oleh kedua pasangan calon presiden daripada isu urusan pemerintahan daerah atau otonomi daerah, dan
  3. Persaingan antarcalon dari partai yang sama di daerah pemilihan yang sama daripada persaingan antarpolitical peserta pemilu.
- g. Beban kerja penyelenggara pemilu badan ad hoc dan implikasinya pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
1. Badan ad hoc penyelenggara pemilu pada pemilu 2019 yang lalu berdasarkan data pada Pemilu 2019 terdapat 810.329 TPS, sedangkan pada Pemilu Luar Negeri 2019 terdapat 780 TPSLN, 2.347 kotak suara keliling, dan 423 pos. Di samping itu, terdapat 36.005 orang anggota PPK, 14.402 orang sekretariat PPK, 250.200 orang PPS, 166.800 sekretariat PPS, 5.666.717 orang anggota KPPS, 1.619.062 orang petugas ketertiban TPS, kemudian 556 orang PPLN, 390 orang sekretariat PPLN, 12.765 orang KPPSLN, 250.200 orang Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih), dan 1.200 Pantarlih atau Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih Luar Negeri, sehingga total badan ad hoc penyelenggara pemilih di seluruh Indonesia dan luar negeri untuk Pemilu 2019 kemarin adalah 8.018.297 orang sebagaimana tabel. Jumlah badan ad hoc yang bertugas pada Pemilu 2019 sangat masif. Luasan wilayah Indonesia dan jumlah penduduk menjadi salah satu catatan bagaimana sistem pemilu di Indonesia tidak dapat disimplifikasikan mengingat pada banyaknya jumlah pemilih yang tersebar dan penghitungan ... perhitungan dalam segi teknis penyelenggaraan yang dibutuhkan sebuah kebijakan yang rasional dan humanis.
  2. Implikasi dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 adalah penambahan beban kerja bagi KPU dan badan ad hoc. Pada konteks pembahasan ini, beban kerja bagi badan ad hoc menimbulkan adanya kelebihan jam kerja atau over time yang berlebihan dan memunculkan korban jiwa yang banyak. Tugas dari mulai melakukan rekrutmen badan ad hoc, bimbingan teknis, sosialisasi, pendataan pemilih, bantuan dalam verifikasi faktual calon legislatif perseorangan, distribusi logistik, persiapan TPS, pemungutan suara, dan penghitungan suara menjadi berlipat

- ganda dan menambah beban pekerjaan dimana ada ekspektasi atau harapan dari peserta maupun pemilih agar penyelenggara dapat cermat, tepat, dan cepat dalam melakukan pekerjaannya.
3. Salah satu contoh kasus bagaimana proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS ternyata estimasi waktu yang telah disimulasikan ternyata berbeda dengan pelaksanaannya. Sangat banyak jumlah TPS yang pada akhirnya menyelesaikan penghitungan suara pada hari berikutnya. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan KPU dengan jumlah pemilih yang hadir 255 orang diperlukan waktu sekitar 4 jam 20 menit, penyalinan formulir 3 jam 10 menit, dan waktu istirahat sekitar 3 jam, sehingga waktu yang diberlakukan ... sehingga waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara adalah 16 jam 30 menit. Hal tersebut terungkap dalam keterangan KPU pada Perkara Nomor 37/PUU/2019. Berdasarkan data sesuai dengan formulir ... renvoi, Yang Mulia, ini Formulir C1 untuk Pemilu 2019, tertulis di situ formulir C Hasil, tapi untuk Pemilu 2019 istilahnya adalah Formulir C1 di TPS. Sebagaimana juga telah KPU sampaikan dalam persidangan Perkara Nomor 37/PUU/2019 tersebut, dapat diketahui durasi waktu untuk melaksanakan penghitungan suara di beberapa TPS sebagai berikut. Kami menyampaikan ada ... 1, 2, 3, 4 ... ada 15 contoh TPS-TPS kegiatan, mulai dari pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara, di antaranya yang melampaui hari H sehingga kemudian ... apa namanya ... penyelesaiannya pada hari berikutnya, dianggap dibacakan. Berdasarkan data tersebut, waktu yang diperlukan untuk melaksanakan proses penghitungan suara paling lama adalah di TPS 15 Cempaka Permai, Gading Permai[sic!], Bengkulu, di TPS tersebut penghitungan baru dapat diselesaikan pada pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat pada hari berikutnya atau hari berikutnya setelah hari pemungutan suara, yaitu tanggal 18 April 2019.
  4. Selanjutnya, terkait dengan honor yang diterima petugas dalam melaksanakan berbagai tugas sebagaimana deskripsi di atas. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-188, tanggal 19 Februari 2016, perihal Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati/Wali Kota Serentak dapat diuraikan sebagai berikut. Gambaran singkat, pada rinciannya ada pada tabel. Kami akan menyampaikan poin-poinnya saja.  
Jadi untuk di dalam negeri, ketua PPK itu honorinya adalah Rp1.850.000,00 orang, satuannya orang per bulan. Kemudian untuk anggota PPK=Rp1.600.000,00 per orang per bulan. Kemudian sekretaris Rp1.300.000,00 per orang per bulan. Untuk



PPS pada tingkat desa/kelurahan, ketua PPS honorariumnya per orang per bulan Rp900.000,00, anggota Rp850.000,00, kemudian sekretaris Rp800.000,00. Untuk Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih) per orang per bulan Rp800.000,00. Kemudian KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS, ketua KPPS=Rp550.000,00 per orang per kegiatan, anggota=Rp500.000,00 per orang kegiatan, pengamanan TPS atau Satlinmas=Rp400.000,00 orang per kegiatan. Untuk panitia pemilihan di luar negeri atau PPLN, honor untuk ketua adalah Rp8.000.000,00 per orang per bulan, kemudian untuk anggota=Rp7.500.000,00 orang per bulan. Kemudian untuk petugas pemutakhiran daftar pemilih di luar negeri adalah Rp6.500.000,00 per orang per bulan. Untuk KPPSLN di luar negeri, ketua=Rp6.500.000,00 per orang per bulan, anggota=Rp6.000.000,00 per orang per kegiatan.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya ketimpangan antara besaran honor yang diterima dengan beban kerja sebagai implikasi dari pelaksanaan tugas dan kewajiban KPPS dalam pemungutan dan penghitungan suara yang rinciannya telah diuraikan sebelumnya. Beban kerja dan tekanan yang tinggi, serta durasi waktu yang cukup panjang dalam pelaksanaan tugas tampak tidak sebanding jika dibandingkan dengan honorarium diterima oleh KPPS. Hal inilah yang kurang lebih dirasakan oleh para petugas KPPS pada Pemilu 2019. Dampak yang sangat mungkin terjadi selanjutnya, minat masyarakat untuk berpartisipasi menjadi petugas KPPS akan menurun, hal ini dapat mempengaruhi jadwal tahapan penyelenggara pemilu, khususnya dalam rekrutmen KPPS dan waktu pelaksanaan bimtek.

Persoalan ketimpangan di atas, sekilas sebenarnya dapat diselesaikan dengan menawarkan beberapa opsi yang bersifat manajemen tata kelola pemilu, yaitu pertama, dengan menambah waktu penghitungan suara agar pelaksanaan salah satu tugas KPPS, yakni menghitung suara tidak dilakukan secara terburu-buru karena harus mengejar sebelum pukul 24.00 sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Sebagaimana diketahui, KPSS dituntut untuk dapat menyelesaikan tahapan pemungutan penghitungan suara pada hari yang sama, sehingga memperpanjang waktu penghitungan suara di TPS diharapkan dapat mengurangi beban kerja dan membuat petugas KPPS menjadi lebih nyaman dalam melaksanakan proses penghitungan suara dan tentu akan membuat proses dan penghitungan suara menjadi berkualitas. Opsi ini telah dilaksanakan pada Pemilu 2019 sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tahun 2019 yang memperpanjang waktu penghitungan suara menjadi maksimal 12 jam setelah hari pemungutan dan penghitungan suara.

Dilihat dari durasi waktu pelaksanaan tugas, putusan tersebut tentu memberikan jalan keluar agar KPPS tidak terburu-buru dan dapat

lebih rileks atau nyaman dalam melaksanakan tugasnya. Namun, dalam perspektif beban kerja, perpanjangan waktu tersebut justru menambah beban kerja KPPS karena dalam durasi tersebut KPPS dihadapan oleh kewajiban untuk menjaga dan mengamankan ... menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara apabila terdapat jenis pemilu yang telah selesai dan sebagian belum selesai. Kewajiban tersebut akan membuat petugas KPPS malah menjadi tidak memiliki istirahat yang cukup karena harus lebih lama menjaga kotak suara di satu sisi dan di sisi lain tetap harus melanjutkan tugasnya untuk menghitung perolehan suara jenis pemilu yang belum selesai, kemudian mengumumkan hasil penghitungan suara, dan menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPPS.

Opsi yang kedua yang dapat ditawarkan adalah dengan menggunakan teknologi IT dalam pelaksanaan pemungutan penghitungan suara. Opsi ini cukup banyak didukung oleh banyak kalangan dan semakin menguat digagas oleh beberapa pihak. Namun, kendala mendasarnya adalah penggunaan IT dalam pemilu ... namun kendalanya ... namun kendala mendasarnya adalah penggunaan IT tidak memiliki kerangka hukum yang kuat karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketentuan penggunaan teknologi informasi hanya terdapat pada Pasal 64 ... Pasal 64 huruf g yang menyatakan bahwa PPLN bertugas mengirimkan rekapitulasi suara dari seluruh TPS LN di wilayah kerjanya secara elektronik PKPU dalam hal telah tersedia infrastruktur yang memadai untuk melakukan rekapitulasi secara elektronik, sehingga tidak ada ruang pemanfaatan IT yang dimaksudkan untuk meringankan petugas KPPS, misalnya dalam membuat salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, dan menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas, dan PPK melalui PPS. Dengan demikian, opsi ini juga sulit untuk digunakan.

Opsi yang ketiga, dengan menambah besaran honorarium KPPS agar terwujud keberimbangan dengan beban kerja KPPS tersebut. Namun yang perlu menjadi pertimbangan, penambahan honorarium tersebut tentu akan membebani anggaran negara, terlebih jika melihat situasi Pandemi Covid-19 yang diprediksi masih belum dapat teratasi secara tuntas dalam beberapa tahun kedepan yang tentunya juga akan membebani keuangan negara yang wajib memberikan pelayanan dan bantuan kesehatan dan keselamatan kepada masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi tersebut.

Sebagaimana yang telah KPU sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada saat memberikan keterangan pada persidangan Perkara Nomor 37/PUU/2019, total realisasi anggaran yang digunakan pada Pemilu 2019 adalah sebesar Rp26.160.104.754.980,00 meliputi realisasi sebesar Rp10.173.169.066.883,00 pada tahun anggaran 2018, dan sebesar Rp14.986.935.688.097,00.

Sehingga dengan demikian opsi untuk menambah anggaran dalam rangka penambahan honor KPPS belum dapat menjadi pilihan kebijakan. Dalam konteks ini, permohonan Pemohon untuk memisahkan pemilu nasional dengan pemilu lokal, terdapat dua ... dan terdapat jeda dua tahun dalam penyelenggaraannya antara pemilu nasional dengan pemilu lokal, dapat dipahami sebagai salah satu bentuk alternatif solusi untuk menghindari efisiensi anggaran jika terdapat dua kali pembayaran honor petugas KPPS di tahun anggaran sama, seperti Pemilu 2014 ketika pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan dalam waktu terpisah, tetapi pada tahun yang sama dengan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi kabupaten/kota. Dan di sisi lain, sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara beban kerja petugas KPPS yang hanya mengerjakan tiga jenis pemilu di tahun 2024, yakni pemilu nasional saja, meliputi pemilu presiden, pemilu anggota DPR dan pemilu anggota DPD dengan besaran honor yang diterima sebagai terinci pada tabel di atas.

Dalam penelitiannya mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi beban kerja KPPS pada pemilu tahun 2019, Santi Hariati dalam tesis yang berjudul, "Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Beban Kerja KPPS pada Pemilu 2019: Studi Kasus di Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai" tesis pada FISIP Universitas Sumatera Utara Tahun 2020. Temuannya menyebutkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap beban kerja KPPS pada Pemilu 2019 adalah faktor lingkungan kerja.

Yang pertama adalah tekanan dari saksi peserta pemilu. Dalam penelitiannya, Hariati menyebutkan bahwa salah satu lingkungan kerja yang berpengaruh terhadap beban kerja KPPS adalah keberadaan saksi peserta pemilu, khususnya ketika petugas KPPS menghadapi sanggahan dari saksi peserta pemilu pada proses pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan. Keberadaan saksi peserta pemilu sangat penting untuk menjamin penyelenggaraan pemilu berlangsung dengan lancar dan jujur dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Saksi yang hadir dalam proses pemungutan suara wajib menyerahkan mandat tertulis dari pasangan calon atau tim kampanye partai politik peserta pemilu atau calon anggota DPRD kepada KPPS. Hal ini menunjukkan saksi adalah utusan resmi yang mewakili peserta pemilu. Saksi peserta pemilu memiliki hak yang cukup istimewa dan dijamin dalam Undang- Undang Nomor 7/2017. Undang-undang tersebut mengatur ketentuan bahwa saksi berhak mengajukan keberatan terhadap jalannya pemungutan suara apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Saksi juga berhak memperoleh berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandai oleh petugas KPPS dan saksi peserta pemilu yang hadir.

Pemilu 2019 yang merupakan pemilu lima kotak yang diselenggarakan secara serentak memiliki implikasi kepada KPPS, salah

satu implikasi yang banyak terjadi adalah kuatnya tekanan yang dialami KPPS dalam menghadapi saksi peserta pemilu. Hal ini dapat dilihat dari proses pemungutan penghitungan suara yang cukup panjang karena memerlukan waktu rata-rata sekitar 18 hingga 24 jam di TPS. Pada proses pemungutan suara, waktu yang digunakan ... mohon maaf, pada proses pemungutan suara, waktu yang digunakan relatif sama karena sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu pada pukul 07.00 sampai 13.00 waktu setempat.

Pada praktiknya, jalannya pemungutan suara kerap diwarnai dengan keberatan dan intervensi ... keberatan dari saksi peserta pemilu. Jika keberatan diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tentu hal ini ... tentu hal tersebut wajar dilakukan. Namun, jika tindakan saksi cenderung melakukan intervensi terhadap petugas dan kewenangan petugas KPPS dan hal ini sering terjadi, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Sebagai contoh, kasus yang sering terjadi adalah pemilih yang dikenal atau tim pendukungnya yang tidak berhak memilih tetap berupaya menggunakan hak pilihnya. Hal ini menunjukkan meskipun KPPS telah menjalankan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan, namun karena tekanan yang begitu kuat, akhirnya KPPS pada kebanyakan kasus tidak bisa berbuat apa-apa.

Pada tahapan penghitungan suara, dinamika yang terjadi pada setiap jenis pemilihan menjadi cukup rumit. Jika proses pemungutan suara hanya berlangsung selama 6 jam, tidak demikian yang terjadi proses ... pada proses penghitungan suara yang memerlukan waktu rata-rata 15-18 jam. Tahapan penghitungan suara menjadi sangat sulit diprediksi karena persoalan yang dihadapi cukup beragam di setiap TPS. Banyaknya jenis pemilihan juga menambah waktu pembukaan ... pembukaan surat suara saat proses pembacaan hasil masing-masing jenis pemilihan. Hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 terkait dengan penambahan waktu penghitungan suara. Belum lagi keberatan pada setiap jenis pemilihan yang diajukan oleh saksi pada saat proses penghitungan menambah tekanan cukup berat pada petugas KPPS. Kepentingan yang berbeda-beda pada setiap pemilihan membuat kerumitan ini tidak dapat dihindarkan.

Jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon yang meminta pemisahan pemilihan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota pada pemilu tahun 2024, maka dapat dipahami bahwa upaya tersebut juga dalam rangka mengurangi tekanan yang selama ini diterima oleh petugas KPPS dari saksi peserta pemilu, dalam hal ini pemilu anggota DPRD provinsi dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota. Kuatnya tekanan saksi tersebut dapat dilihat dari jumlah PSU pemilu anggota DPRD provinsi dan/atau pemilu anggota DPRD kabupaten/kota yang disebabkan karena penyelenggara melakukan tindakan melampaui kewenangannya yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Berikut ini beberapa contoh kasus PSU dimaksud, dianggap dibacakan.

Beberapa kasus tersebut di atas menunjukkan bahwa pemilu anggota DPRD provinsi dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota lebih banyak menjadi target atau sasaran bagi aktor politik lokal dalam mempengaruhi petugas KPPS untuk berbuat melanggar aturan. Hal-hal tersebut menjadi relevan jika dikaitkan dengan atmosfir politik yang lebih tinggi pada pemilu anggota DPRD provinsi dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota mengingat aktor-aktor politik lokal bersaing ketat dalam meraih posisi pada pemilu tersebut.

Oleh karena itu, penghitungan suara untuk pemilu lokal tersebut lebih berpotensi menimbulkan gesekan dan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada pemilu nasional. Hal tersebut sebagaimana diakui oleh Dedi sebagai salah satu petugas KPPS dari TPS 48 Kampung Ciputat, Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dedi menyebutkan bahwa Pemilu 17 April lalu begitu melelahkan. Yang bikin lama itu penghitungan DPRD.

"Kan, anakannya banyak, kalau penghitungan capres- cawapres sih cepat, cuma karena ini ada 5 kotak kan jadi seperti kerja 5 kali."

Dalam konteks ini, upaya KPU yang didasarkan oleh sistem pemerintahan, yaitu sistem presidensial adalah dengan mendahulukan urutan penghitungan suara nasional, yaitu pilpres, pemilu DPR, dan pemilu DPD sebelum penghitungan suara untuk pemilu lokal. Hal tersebut salah satunya diwujudkan untuk memberikan kepastian terlebih dahulu untuk pemilu nasional, dalam hal ini pilpres karena sudah ada ketentuan tentang batas waktu maksimal penetapan pasangan calon terpilih, yaitu 14 hari sebelum habisnya masa jabatan presiden dan wakil presiden, dan karena itu tidak boleh terlambat agar tidak terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden.

Ketentuan tersebut tentu memberikan beban tersendiri kepada KPPS untuk mengamankan pemilu nasional agar dapat segera ditetapkan hasilnya di TPS untuk selanjutnya naik ke tingkat rekapitulasi berikutnya.

Oleh karena itu, dalam konteks ini, permohonan Pemohon untuk mengeluarkan pemilu lokal dari penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 dapat dipahami sebagai upaya memberikan jaminan terhadap rencana pelaksanaan Pemilu nasional sekaligus mengurangi tekanan petugas KPPS dari para saksi dan aktor politik lokal yang lebih tinggi intensitasnya pada saat penghitungan suara untuk pemilu lokal. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya tekanan tersebut pada giliriannya akan membuat petugas KPPS tidak akan fokus dan nyaman dalam melaksanakan tugasnya dan pada akhirnya kondisi tersebut akan berdampak pada kualitas hasil yang diperoleh, termasuk kualitas penghitungan suara pemilu nasional jika masih digabungkan dengan pemilu lokal. Berbagai cara dapat dilakukan oleh saksi partai politik khususnya dalam konteks pemilu lokal untuk memperoleh hal yang

diinginkan, tidak jarang saksi lebih banyak mempengaruhi proses pemungutan penghitungan suara untuk pemilu lokal yang tentu akan memberikan tekanan yang cukup berat kepada petugas KPPS yang menjalankan tugas dan kewenangannya.

Dalam hal inilah KPU melihat bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya tidak dapat ... untuk tidak mendapat tekanan dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai petugas KPPS dan juga dalam rangka berpartisipasi dalam menjaga kualitas pemilu harus diperjuangkan dengan cara mengeluarkan pemilu lokal dari diselenggarakan pemilu 2024. Sebagai stick level bureaucracy yang memiliki peran sentral di level paling bawah memang menjadi penting untuk melindungi hak- hak KPPS sehingga dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, bebas dari rasa takut, memiliki rasa aman, lepas dari tekanan, intimidasi, intervensi terhadap mental maupun fisik, dan hal tersebut dijamin oleh konstitusi. Namun pada praktiknya, KPU melihat bahwa Pemohon merasakan beratnya beban sebagai penyelenggara pemilu karena adanya keserentakan antara pemilu nasional dan pemilu lokal tersebut, dan sebaliknya dapat menjadi lebih ringan apabila dilakukan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal tersebut.

b. Temuan berikutnya adalah tekanan dari pemilih.

Dalam penelitiannya, Santi Haryati dalam tesisnya menemukan, juga menyebutkan bahwa salah satu faktor lingkungan kerja yang mempengaruhi beban kerja KPPS adalah ketika menghadapi berbagai macam watak pemilih. Dalam uji validitas faktor tekanan dari pemilih yang dilakukan oleh Haryati menunjukkan bahwa hipotesis Haryati bahwa variabel dari pemilik berpengaruh secara positif terhadap beban kerja KPPS adalah valid.

Pada pemilu 2019, kategori pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan Ketentuan Pasal 348 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu, antara lain:

1. Memiliki KTP elektronik yang terdapat pada DPT di TPS yang bersangkutan.
2. Pemilik KTP elektrik terdaftar pada DPTb.
3. Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb.
4. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS wajib melayani setiap kategori pemilih untuk memastikan tidak ada pemilih yang hilang hak konstitusionalnya. Pelayanan tersebut tentu tidak dapat menyimpangi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada praktiknya, saat pelaksanaan pemungutan suara terdapat berbagai faktor dan kondisi yang menyebabkan pelayanan yang diberikan oleh KPPS kepada pemilih tidak sesuai peraturan perundang- undangan. Kondisi yang mempengaruhi KPPS dalam melayani pemilih dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Faktor internal meliputi antara lain pemahaman petugas KPPS terhadap ketentuan perundang-undangan, kecakapan petugas dalam berkomunikasi dengan pemilih. Faktor eksternal meliputi antara lain informasi yang berkembang di masyarakat dan perilaku pemilih saat berada di TPS.

Pada Pemilu 2019 yang lalu, permasalahan pelayanan petugas KPPS kepada pemilih cukup memberi tekanan bagi petugas KPPS, perselisihan antara petugas KPPS dengan pemilih kerap terjadi disebabkan oleh tuntutan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS bersangkutan. Hal ini tidak jarang menimbulkan perselisihan yang berujung pada tindakan kekerasan ... apa ... anarkis antara petugas KPPS dengan pemilih. Pada Pemilu 2019, kategori pemilih yang kerap menimbulkan masalah dalam kategori pemilih tambahan (...)

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Pak, ini coba dibaca saja! Jadi, semua pengalaman sudah terakomodir, walalupun belum dibaca semua, tetapi sudah kami lihat di (ucapan tidak terdengar jelas) keterangan tertulis ini. Coba dibaca saja mulai dari halaman 36, poin 19, silakan, dari situ!

**10. KPU: HASYIM ASY'ARI**

Baik, Yang Mulia. Keterangan terlutis dianggap dibacakan. Saya lanjutkan sebagaimana arahan dari Majelis, halaman 36, angka 19.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**12. KPU: HASYIM ASY'ARI**

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, permasalahannya bukan terletak pada sebuah termonologi pemilu yang menyerentakkan penyelesangaran pemilu eksekutif dan pemilu legislatif secara bersamaan di waktu yang sama, melainkan lebih pada pilihan skema atau jenis pemilu serentak itu sendiri.

Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR, dan presiden, dan penyelenggara pemilu tidak menghitung potensi kompleksitas dan kerumitan implementasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, apalagi pada saat yang sama berlaku sistem proposional terbuka dengan mekanisme suara terbanyak untuk pemilu legislatif, DPR, DPR provinsi dan kabupaten/kota yang diikuti oleh 16 partai politik peserta pemilu tingkat nasional.

Selanjutnya, berkenaan dengan kompleksitas dan kerumitan teknis pemilu, khususnya di tingkat TPS yang dilakukan oleh KPPS. Jadi berbagai masalah yang muncul dibalik Pemilu Serentak 2019 yang lalu, tidak semata-mata terkait keserentakan pemilu, melainkan lebih pada pengaturan durasi waktu penggunaan suara dan (ucapan tidak terdengar jelas) oleh KPPS yang sangat tidak manusiawi.

Berdasarkan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan penyelenggaraan pemilu di Indonesia saat ini, salah satu skema atau model yang ideal diterapkan di Indonesia sebagaimana diusulkan oleh para akademisi melalui Electoral Research Institute adalah pemilu serentak yang memisahkan antara pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah pemilu serentak nasional.

Pemilu serentak nasional diselenggarakan oleh ... untuk memilih eksekutif dan legislatif tingkat nasional, yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD. Sedangkan pemilu serentak lokal atau daerah untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal atau daerah, yaitu pasangan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, serta anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan penyelenggaraan pemilu lokal jauh lebih menjamin demokrasi daripada pemilu serentak yang diberlakukan saat ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan alasan sebagai berikut.

- a. Skema pemilu serentak yang memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal menjanjikan terpenuhinya pemerintahan hasil pemilu yang lebih efektif karena presiden terpilih dan kekuatan mayoritas di DPR berasal dari parpol atau koalisi parpol yang sama. Ini dimungkinkan karena skema pemilu serentak secara hipotetis menghasilkan efek (ucapan tidak terdengar jelas) yang semestinya tidak hanya dipahami dalam konteks pengaruh populasitas calon presiden terhadap parpol pengusungnya dalam hasil pemilu legislatif, tetapi juga hasil pemilu serentak lokal yang dipengaruhi oleh hasil pemilu serentak nasional.
- b. Apabila pemerintah hasil pemilu serentak nasional memiliki kinerja yang baik, maka hasil pemilu serentak lokal kemungkinan besar sama dengan hasil pemilu serentak nasional. Artinya, pemilu dimenangkan oleh kandidat atau partai yang sama, sehingga partai pilihan menghasilkan sinergi dan integritas pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah, regional, atau lokal.
- c. Sebaliknya jika pemerintah hasil pemilu serentak nasional berkinerja buruk, maka terbuka peluang bagi publik untuk menghukum parpol atau koalisi parpol yang berkuasa tersebut melalui momentum memilih serentak lokal dengan cara tidak memilihnya kembali.
- d. Kecenderungan terpenuhinya koalisi politik semata-mata dasar kepentingan jangka pendek dapat diminimalkan karena parpol



dipaksa berkoalisi sebelum ada hasil pemilu legislatif yang pada gilirannya juga bisa mengurangi kecenderungan berlangsungnya politik transaksional.

- e. Isu politik lokal yang selama ini cenderung tenggelam dalam hingar-bingar pemilu nasional ,termasuk saat Pemilu Serentak 2019 yang lalu dapat terangkat melalui pemilu serentak lokal.
- f. Para wakil rakyat dan pejabat eksekutif terpilih diharapkan lebih akuntabel karena kinerja mereka berikut partai pengusungnya dievaluasi kembali dalam waktu relatif lebih pendek atau dalam jangka waktu 30 bulan.
- g. Skema pemilu serentak yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal dapat menyederhanakan jumlah partai, sehingga menjanjikan terbentuknya sistem multipartai (ucapan tidak terdengar jelas).
- h. Menjanjikan peluang lebih besar bagi elit politik lokal yang kinerja dan kepengembangannya berhasil untuk maju bersaing menjadi elit politik di tingkat nasional pada pemilu nasional.
- i. Pemilu serentak nasional yang terpisah dari pemilu serentak lokal dapat mengurangi potensi politik transaksional sebagai akibat melembaganya oportunistik politik seperti yang selama ini. Tidak ada lagi peluang anggota DPRD ikut ... ikut serta dalam pemilihan kepala daerah karena pemilu DPRD berlangsung bersamaan dengan pemilu kepala daerah.
- j. Pemilu serentak nasional yang terpisah dari pemilu serentak lokal dan pemikiran kualitas hasil pilihan masyarakat menjadi lebih rasional karena perhatian pemilih tidak harus terpecah pada pilihan yang terlampaui banyak sekaligus di saat yang sangat terbatas dalam bilik suara. Dengan begitu, maka para pemilih memilih waktu yang lebih luang untuk memutuskan pilihan secara matang sebelum mencoblos untuk menandai pilihan mereka.
- k. Dengan memisahkan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal, sumber daya manusia penyelenggara pemilu dapat didayagunakan selama masa jabatannya, selain itu pelaksanaan perencanaan pengendalian tahapan pembuatan peraturan pelaksanaan pemilihan dan pengadaan, serta distribusi logistik akan dapat dipersiapkan dan dilaksanakan dengan kualitas yang semakin meningkat.
- l. Pemberitaan media masa juga berimbang dalam pemberitaan kegiatan pemilu nasional dan pemilu lokal.
- m. Proses pemungutan penghitungan suara yang harus dilaksanakan oleh KPPS jadi lebih ringan, yaitu tiga jenis pemilu pada pemilu nasional dan empat jenis pemilu pada pemilu lokal. Penyelesaian tugas ini tidak hanya akan pasti dapat diselesaikan dalam satu hari, tetapi juga lama waktu yang diperlukan untuk menjalankan tugas tersebut lebih man ... masih manusiawi.

- n. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan penyelenggaraan dalam pemilu nasional dan pemilu lokal dapat penyelenggara ... menyelesaikan dengan volume kerja yang relatif manusiawi juga.

21. Bahwa berdasarkan tanggung jawab, wewenang, hasil evaluasi dan kajian KPU terhadap tantangan yang telah diuraikan di atas, dengan segala hormat pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, yang memeriksa perkara ini, izinkanlah kami, KRU RI, melakukan ... selaku penyelenggara pemilu merekomendasikan, sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak diartikan sebagai pemilu serentak, melainkan sebagai definisi pemilu karena penggabungan pemilu nasional dengan pemilu lokal, yaitu pemilihan anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak sejalan dengan susunan negara kesatuan dan otonomi seluas-luasnya kepada daerah otonom provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- b. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak bisa lain, harus diartikan sebagai pemilu, baik dari segi original intent pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maupun dari segi teori pemerintahan yang memegang sistem dan pemerintahan menentukan sistem pemilihan kepala pemerintahan.
- c. Pelaksanaan pemilu nasional serentak, yaitu pemilu anggota DPR, anggota DPD, kongruen dengan pemilu presiden dan wakil presiden terpisah selang waktu 30 bulan dari pemilu serentak ... pemilu lokal serentak, yaitu untuk memilih anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota diselenggarakan kongruen dengan pemilu kepala daerah provinsi dan kepala daerah kabupaten/kota. Pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal merupakan turunan sistem pemerintahan Indonesia.
- d. Penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan pemi ... pemilihan pasangan calon gubernur, bupati, walikota merupakan bagian dari pemilu sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berkenaan dengan dimaksud perlu untuk dilakukan kodifikasi hukum berkaitan dengan pengaturan pemilu, penyatuan pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Pemilihan atau Undang-Undang Pilkada sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya.
- e. Berkenan dengan kompleksitas ... berkenaan dengan kompleksitas penyelenggaraan tahapan pemilu direkomendasikan untuk memanfaatkan ilmu dan teknologi informasi dalam kepemiluan sebagai sebagaimana yang telah dipraktikkan, yaitu si-rekap sistem informasi rekapitulasi hasil penghitungan suara dan lain sebagainya.

Sebelum kami akhiri, Yang Mulia, ada sedikit renvoi untuk halaman 12.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**14. KPU: HASYIM ASY'ARI**

Di halaman 12 ... halaman 12 huruf e berkaitan dengan ... apa namanya ... jumlah suara ... suara tidak sah, untuk pemilu presiden, suara tidak sah adalah=3.754.905 suara atau setara dengan 2,37%. Kemudian untuk pemilu DPR RI, suara tidak sah sebesar=17.503.953 suara atau setara dengan 11,12%, kemudian untuk pemilu DPD, suara tidak sah setara dengan=29.710.175 suara atau setara dengan 19,02%.

Demikian, Majelis, keterangan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, bertanda tangan, Ilham Saputra.

Demikian, Majelis, terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumssalam wr. wb. Ya, terima kasih.

Ada pendalaman atau pertanyaan dari Meja Hakim baik untuk Kuasa Presiden, maupun untuk KPU. Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi.

**16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih kepada ... apa ... Pemerintah yang sudah menyampaikan keterangan dan juga kepada KPU RI yang sudah menyampaikan keterangan sebagai Pihak Terkait.

Saya mulai dari ke ... apa ... Pemerintah. Mengikuti penjelasan lisan tadi dari Pemerintah, kami ingin penjelasan yang jauh lebih komprehensif yang apa ... yang disampaikan oleh Pemerintah karena permohonan ini berkaitan dengan ... Permohonan Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021 ini berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Putusan Nomor 55, tolong kami dijelaskan juga di keterangan, ditambahkan dan dilengkapi keterangan ini, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 itu? Sekalipun kami, Mahkamah, menempatkan salah satu opsi, ya, model Pemilu 2019 itu sebagai konstitusional, namun pemerintah harus memahami opsi-opsi itu lahir karena ada problem yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Nah oleh karena itu, tolong kami dibantu juga memberikan penjelasan apa yang sudah dilakukan, terkait dengan semangat yang ada dalam putusan tersebut apalagi kami membaca pemerintah dan DPR tidak akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum. Nah, tolong kami dijelaskan, ini yang pertama.

Yang kedua, karena Permohonan ini juga bertitik tumpu memisahkan pemilu nasional dengan pemilu lokal, tolong Pemerintah juga memberikan penjelasan apa yang sudah dipersiapkan kalau kemungkinan itu terjadi dengan memisah pemilu lokal dan pemilu nasional itu. Terutama berkaitan dengan bahwa ada pemikiran Pilkada 2022 dan 2023 itu akan disatupadukan dengan penyelenggaraan pilkada pada tahun 2024. Bagaimana misalnya yang perlu dijelaskan kalau pada akhirnya ada kebijakan pembentuk undang-undang atau apa pun namanya, mengatakan ini tidak tepat menyatukannya. Sehingga yang 2022-2023 itu digabung menjadi satu tahapan, misalnya dilaksanakan 2022 akhir atau tengah, lalu kemudian sisanya itu diselenggarakan pada selesai penyelenggaraan pemilu 2024 misalnya bisa saja dilakukan pada 2026.

Nah, tolong Pemerintah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan ini. Karena menurut kami, pasti Pemerintah sudah memperhitungkan implikasi-implikasi dari berbagai model pilihan yang dicantumkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55. Dan satu poin penting yang harus dijelaskan Pemerintah adalah risiko menumpuk penyelenggaraan pilkada ke tahun 2024, maka akan muncul banyak sekali dan bisa jadi hampir semuanya itu kepala daerah baik bupati, walikota, maupun gubernur akan caretaker. Jadi karena di ketentuan kita kan 6 bulan atau berapa bulan menjelang pemungutan suara atau setelah ditetapkan sebagai calon itu kan orang harus ditetapkan sebagai ... apa ... tidak boleh menjabat sebagai kepala daerah. Apakah gubernur, wakil gubernur, apa ... bupati dan walikota itu.

Sudahkah diperhitungkan oleh Pemerintah risiko ada di satu titik semua kepala daerah berada pada posisi caretaker? Berapa banyak yang harus disiapkan oleh Pemerintah? Jangan-jangan enggak cukup aparatur di tingkat pusat untuk menjadi pelaksana tugas gubernur misalnya yang jumlahnya 34 itu. Tolong juga dijelaskan kepada kami apa risiko administratifnya kalau semuanya itu ... apa ... menjadi caretaker? Dan ini sudah harus dipikirkan Pemerintah dan desain itu harus diceritakan kepada kami. Dan oleh karena itu, kita minta Pemerintah menyempurnakan keterangan ini dengan desain-desain yang diceritakan tadi.

Jadi kalau ini kan sangat sederhana ini, padahal kami di Mahkamah menganggap permohonan ini sangat serius dan dapat memiliki implikasi yang sangat serius. Tolong ini dijelaskan betul sehingga bisa diperhitungkan kemungkinan-kemungkinannya. Misalnya soal pemilu lokal dan pemilu nasional yang dipisahkan itu. Misalnya,

apakah pilihan lokalnya itu tetap diserentakkan menjadi misalnya di satu waktu seperti yang direncanakan atau yang sudah ada dalam undang-undang itu tahun 2024? Atau itu akan dipecah menjadi 2? Separuhnya pada tahun tertentu seperti yang dipikirkan oleh Pemohon. Separuhnya pada periode berikutnya lagi.

Nah, desain-desain ini harus dijelaskan oleh Pemerintah kepada Mahkamah. Karena apa? Mahkamah itu kan biasanya kalau memutuskan bonggol-bonggol besarnya. Kalau tidak ada input dari Pemerintah misalnya dari DPR, nanti bonggol besar itu diputuskan, tapi input yang datang dari bawah tidak sempurna. Jadi, keterangan Pemerintah dalam konteks ini itu harus menjelaskan skenario-skenario itu dan apa implikasinya. Tolong Pemerintah memikirkan soal yang begini.

Jadi, di antara permohonan yang ada ini termasuk yang paling serius. Karena misalnya ini berimplikasi pada mengubah setting penyelenggaraan pemilihan umum. Nah, itu, itu harus dipikirkan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, kami berharap Pemerintah membuat ... apa ... memberikan keterangan itu yang jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan ini.

Bahkan dalam bayangan saya harusnya Pemerintah karena ini sudah berjarak ... apa ... satu setengah tahun dari putusan yang sebelumnya, sudah punya setting masing-masing pilihan yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Kalau pilihan 1 ini setting-nya, pilihan 2 ini setting-nya, pilihan 3 ini setting-nya, sampai pilihan berikutnya. Karena apa? Kami dalam putusan itu mengatakan prinsip dasar pemilu serentak dalam sistem presidensial itu adalah tetap menjaga keserentakan pemilihan eksekutif di tingkat pusat dengan legislatif di tingkat pusat. Nah, di luar itu, masih sangat mungkin dilakukan berbagai skenario. Tolong, Pemerintah, menjelaskan itu kepada kami dan diskusikan dengan serius. Nah, itu yang disampaikan kepada Mahkamah. Ini perlu kami sampaikan. Karena apa? Kami perlu dapat gambaran yang komprehensif soal setting yang dikemukakan oleh Pemohon. Ini untuk Pemerintah.

Untuk KPU. Kalau didengar tadi ... apa namanya ... penjelasan KPU itu kan keberatan dana sekian dan segala macamnya, ini akan terjadi penumpukan keuangan negara. Dipecah pun sebetulnya, kan uangnya begitu banyak juga, tapi memang dicicil pelaksanaannya. Itu kalau soal uang. Jadi, argumentasinya ini bukan argumentasi soal beban, itu ya, bukan soal anggaran negara tidak penting, apalagi dalam situasi seperti ini. Tapi, tolong KPU juga membantu kami. Kalau misalnya tidak ada pilihan lain, tetap diselenggarakan dengan pola 2019, apa yang bisa Anda tawarkan berdasarkan pengalaman menyelenggarakan kemarin itu agar korban tidak seperti yang kemarin? Lalu kemudian, proses untuk melaksanakan amanat konstitusi dalam pemilihan itu bisa dilakukan dengan baik.

Misalnya begini, KPU, kalau keluhannya tadi waktu jam kerja yang bertambah banyak, bisakah Saudara membantu kami untuk menjelaskan, bagaimana misalnya kalau dengan skenario seperti 2019 karena pilihan politiknya misalnya tidak mau mengubah Undang-Undang Pemilu. Bisa, enggak, di masing-masing TPS itu dibagi dalam sub? Misalnya, ini ada petugas KPPS yang subnya bagian pilpres dan DPD sekian orang. Kemudian, ada petugas yang untuk menghitung, merekap hasil di DPR RI. Kemudian, ada petugas yang merekap untuk pemilihan provinsi, untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Jadi, mungkin bisa ada 3 atau 4 sub yang bekerja sehari-hari. Yang harus dipikirkan, memang bagaimana menyederhanakan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya? Tapi kalau dalam penyelenggaraan, itu kan bisa dengan menambah armada di tingkat panitia pemungutan suara di TPS. Risikonya jelas, anggaran akan bertambah dan segala macamnya itu. Nah, itu ... itu risiko yang ... yang tidak bisa dihindarkan. Tapi ... apa namanya ... tolong dicari juga, dijelaskan juga kepada kami karena ... apa namanya ... harus ada penjelasan yang komprehensif. Bagaimana kalau terjadi penambahan-penambahan sub seperti itu? Kalau dibagi, misalnya di 3 sub, ini sub ini, sub ini, sub ini, itu pasti waktunya akan jauh lebih cepat dalam penyelesaiannya. Atau mungkin jangan terpaksa harus diselesaikan juga. Hari ini pemungutan suara, besoknya hasilnya harus keluar. Sistem apakah yang bisa dibangun oleh KPU, sehingga kalau penghitungan itu berlangsung 1, 2, atau 3 hari, itu tidak terjadi kecurigaan terhadap proses penghitungan itu? Toh misalnya di Amerika yang maju kemarin itu juga ketika terjadi ribut-ribut Donald Trump dengan Joe Biden itu. Itu penghitungan suara manualnya kan lama sekali, ditunggu sampai beberapa hari. Nah, tolong KPU juga menjelaskan soal-soal yang seperti ini kepada kami dan ... agar kami punya pengetahuan yang agak lebih komprehensif juga terhadap pilihan-pilihan seperti itu. Nah, itu yang ... yang ... yang paling penting.

Dan satu lagi untuk ... apa ... untuk Pemerintah. Kami belum membaca di Keterangan Presiden ini, apakah sih argumentasi sesungguhnya Pemerintah dan DPR tidak mau memperbaiki Undang-Undang Pemilu itu? Tolong disampaikan juga ke kita argumentasi itu. Padahal, di putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya itu sudah ada beberapa alternatif ditawarkan. Alternatif itu tidak akan muncul oleh Mahkamah kalau kemudian tidak ada problem yang muncul di mana-mana dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 kemarin.

Nah, itu saja yang ... yang mungkin ditambahkan. Jadi sekali lagi, Pemerintah, kami berharap Keterangan Pemerintah jauh lebih komprehensif dibandingkan yang ini, jauh lebih komprehensif. Artinya apa? Sebagai orang yang menyiapkan rancang bangun untuk desain pemilu karena itu bisa menjadi undang-undang. Menurut logika kami, mestinya Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, sudah punya skenario-skenario dari pilihan-pilihan yang ada dalam putusan

Mahkamah Konstitusi sebelumnya itu. Dan tolong disampaikan kepada kami, apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah dengan skenario-skenario seperti itu?

Terima kasih, Pak Ketua.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Saya ingin menambahkan sedikit untuk Kuasa Presiden, menyambung apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Tadi sudah menyinggung efek administrasi apabila kepala daerah, ya, gubernur, bupati, atau walikota yang sudah mengakhiri jabatannya, sehingga perlu ada caretaker. Itu efek hukumnya bagaimana? Itu juga perlu disampaikan. Tadi dari segi administrasi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi.

Baik. Itu masukan dari Majelis untuk Kuasa Presiden maupun untuk KPU. Nanti bisa ... bukan bisa, harus ditambahkan, ya, dalam keterangannya secara komprehensif, ya, supaya bisa Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan yang lebih komprehensif pula. Begitu juga untuk KPU.

Mungkin ada ingin menyampaikan sesuatu sebelum sidang ini selesai? Silakan, Kuasa Presiden, Pemerintah?

**18. PEMERINTAH: EKO PRASETYANTO PURNOMO PUTRO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, seperti arahan Yang Mulia dari Prof. Saldi dan Prof. Anwar Usman. Kami akan menyempurnakan dan menambahkan berbagai keterangannya lebih komprehensif lagi. Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari KPU, silakan.

**20. KPU: HASYIM ASY'ARI**

Terima kasih, Yang Mulia.

Terhadap apa yang disampaikan Yang Mulia tadi, kami akan menyampaikan keterangan tambahan secara tertulis tentang ... apa namanya ... tata kelola Pemilu 2024, sekiranya kemudian desainnya masih sebagaimana Pemilu 2019. Satu catatan kecil yang ... apa namanya ... dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan secara tertulis, setidaknya-tidaknya untuk mengantisipasi anggota KPPS supaya kemudian ... naudzubillahi mindzalik, ya, supaya tidak terjadi ... apa namanya ... meninggal. Kami kemarin sudah mempraktikan pada pilkada 2020, yaitu yang pertama untuk rekrutmen badan ad hoc mulai PPK,

PPKS, KPPS, kami persyaratkan berdasarkan konsultasi dengan Kementerian Kesehatan dan Satgas Covid, itu usia maksimal 50 tahun sebagaimana usia kelayakan karena situasi pandemi, ya.

Kemudian yang kedua, tes kesehatan harus dilakukan karena kemarin pada praktiknya pada pemilu 2019 surat keterangan kesehatan para calon itu belum ... apa namanya ... sampai dengan pemeriksaan yang menyeluruh. Karena dapat dipahami honoranya sekian, tes kesehatannya sekian. Itu nanti honoranya habis untuk tes kesehatan. Ini yang kemudian kami akan ... apa ... sebagaimana dipraktikkan pilkada 2020 kemarin.

Kemudian yang ketiga. Karena dalam situasi Pandemi Covid, pilkada 2020 kemarin semua petugas ini dianggarkan ... apa itu namanya ... rapid test untuk ... apa namanya ... sebelum tugas maupun menjelang penugasan berikutnya. Ini juga kita akan tempuh. Tapi sebagai konsekuensinya tentu saja, Yang Mulia, pasti akan ada sekiranya, ya, Pemilu 2024 nanti situasinya masih situasi Pandemi Covid, tentu pasti dibutuhkan apa kan di ... apa namanya ... dimunculkan biaya tambahan untuk aspek kesehatan para petugas ini. Ini yang sudah pernah KPU praktikkan di pilkada 2020 kemarin.

Demikian, Yang Mulia. Nanti keterangan tambahan akan kami sampaikan secara tertulis. Terima kasih.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon berencana menghadirkan 3 orang ahli, Yang Mulia. Dan kalau diperkenankan, nanti akan dihadirkan pada persidangan berikutnya, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Saldi.

**24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, ini untuk Pemohon, ya, yang dibawa ke kami itu ahli yang betul-betul paham rancang bangun pemilu. Anda paham tidak maksudnya?



**25. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ahli yang paham rancang bangun pemilu dan yang paham desain yang dipersoalkan dalam Permohonan ini. Jadi, nanti jangan orangnya tata negara, tata negara. Di sini ini sebetulnya kalau soal tata negara sudah selesai. Yang kami perlukan itu adalah orang yang mampu menjelaskan rancang bangun pemilu dengan tujuan permohonan Saudara itu. Dan mem ... mampu menjelaskan apa risiko-risiko administratifnya, apa risiko hukumnya, risiko ini, dan segala macamnya dengan rancang bangun yang Saudara minta itu.

Nah, itu ahlinya seperti itu yang kami mau. Jangan kemudian ... apa namanya ... yang sekadar bicara pasal ini begini, pasal ini begini tidak terlalu relevan pasal-pasal itu dijelaskan ke kami.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Baik, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Saya ... saya nambahkan Pak Ketua.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Yang Mulia Prof. Arief.

**32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Pemohon, dan kemungkinan Pemerintah, atau KPU yang akan nanti bisa mengajukan ahli. Dimulai dari Pemohon. Kalau bisa, Pemohon itu mengajukan ahli yang bisa menguraikan desain yang sudah ditentukan oleh Mahkamah, ada berapa kemungkinan desain itu? Bagaimana desain itu? Misalnya a, kalau itu diterapkan risiko-risiko

sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Saldi, itu bisa dijelaskan. Ada risiko juridisnya, ada risiko sosiologisnya, ada risiko filosofisnya sampai ke risiko anggaran dan sebagainya, itu bisa. Jadi, tidak menumpuk, memberikan keterangan yang tidak menguraikan desain yang sudah ditentukan dalam putusan MK atau kemungkinan bisa juga mempunyai pemikiran baru di luar desain yang sudah diputuskan oleh MK, sehingga itu akan memperkaya MK pada waktu akan memutus perkara ini. Terima kasih, Pak Ketua.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.  
Jadi itu Pemohon, sudah jelas ya, ahli yang harus (...)

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Baik, Yang Mulia, baik.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Untuk itu, sidang ini ditunda hari Senin, tanggal 27 September 2021, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan DPR dan 3 orang ahli dari Pemohon, dengan catatan CV dan keterangan tertulis dari Pemohon harus diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang, dan dilampiri juga surat izin dari masing-masing kampus atau dari kantor sekiranya itu dosen atau pegawai. Sudah jelas, ya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Baik. Sangat jelas, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Pemerintah dan KPU juga terima kasih atas keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.41 WIB**

Jakarta, 7 September 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).